KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026

KANTOR KECAMATAN MERLUNG 2021

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja, efisiensi dan efektivitas program-program dan kegiatan-kegiatan Kantor Kecamatan Merlung guna mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya semoga Renstra Kantor Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat.

Merlung, 2021

Camat Merlung

ALMARDI, SE

NIP. 19650326 199303 1 003

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR KECAMATAN MERLUNG
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 8
2.2. Sumber Daya OPD..... 18
2.3. Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah 21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Merlung..... 25

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MERLUNG
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Merlung..... 26
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 28
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra 29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 29
3.5. Penentuan isu – Isu Strategis 33

IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Merlung 35

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 38

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 41

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48

VIII. PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Merlung 21

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kelurahan Merlung 21

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Kecamatan Merlung dan Kelurahan Lubuk Kambing yang Menduduki Jabatan dan Staf pada Tahun 2019 22

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Kecamatan Merlung dan Kelurahan Lubuk Kambing Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2019 22

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 23

Tabel 2.6. Sarana Kerja Kecamatan Merlung 23

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Merlung 25

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Merlung 27

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Fungsi Pelayanan Kecamatan Renah Mendaluh ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Prov. Jambi 31

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Merlung 40

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 42

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Merlung 49

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Kecamatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 52

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Merlung 19

Gambar 2.2. Struktur dan Organisasi Kelurahan Merlung 20

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Merlung sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Merlung dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Merlung dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Merlung Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Merlung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Merlung selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Dokumen Renstra Kecamatan Merlung Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Merlung. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Merlung ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Merlung.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, maka penyusunan Renstra Kecamatan Merlung dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Kecamatan Merlung adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2755) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Rahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Merlung;

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 71).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Merlung disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Merlung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, antara lain adalah :

1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun 2021-2026.
2) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Merlung.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Renstra Kantor Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN MERLUNG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam kedudukan dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Tanjung Jabung Barat yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretarat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendahaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan adminitrasi desa dan atau kelurahan;
h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;

c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur kecamatan dan Kelurahan sebagaimana pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016

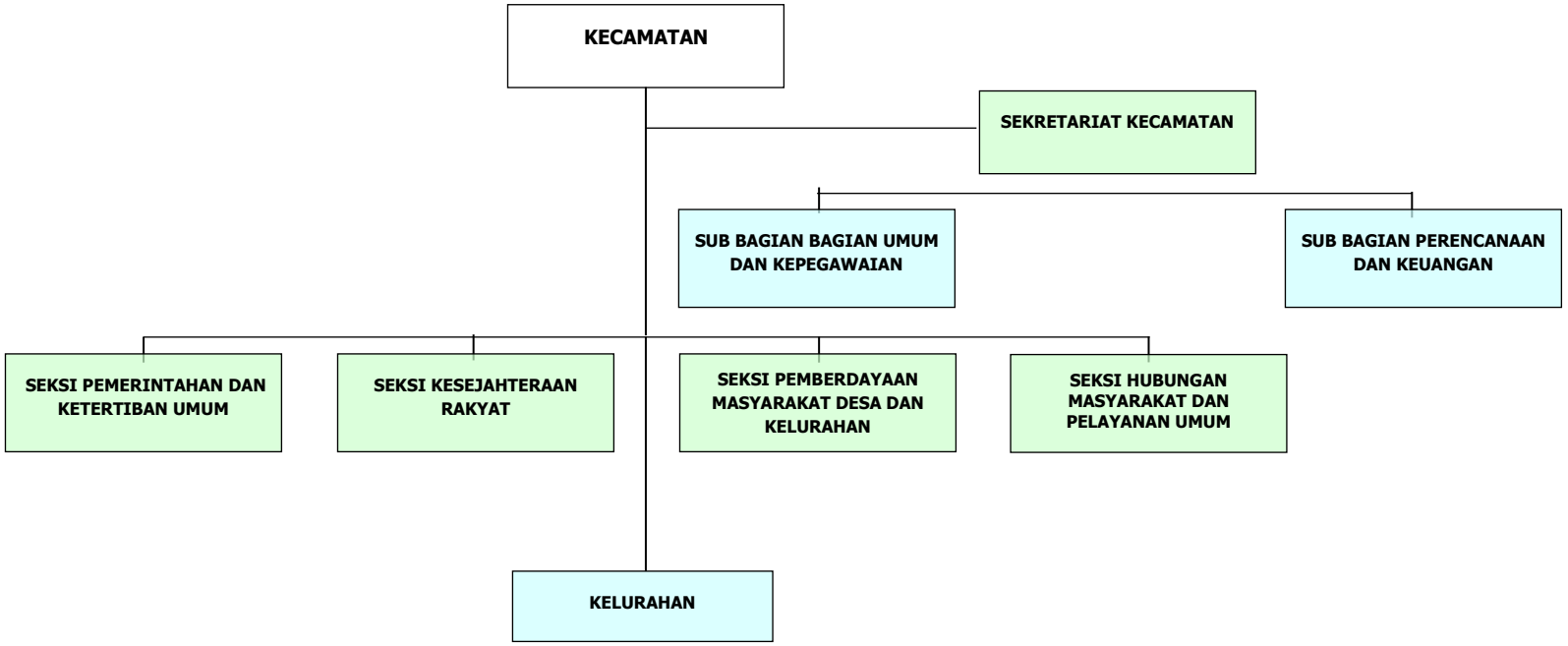

Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016

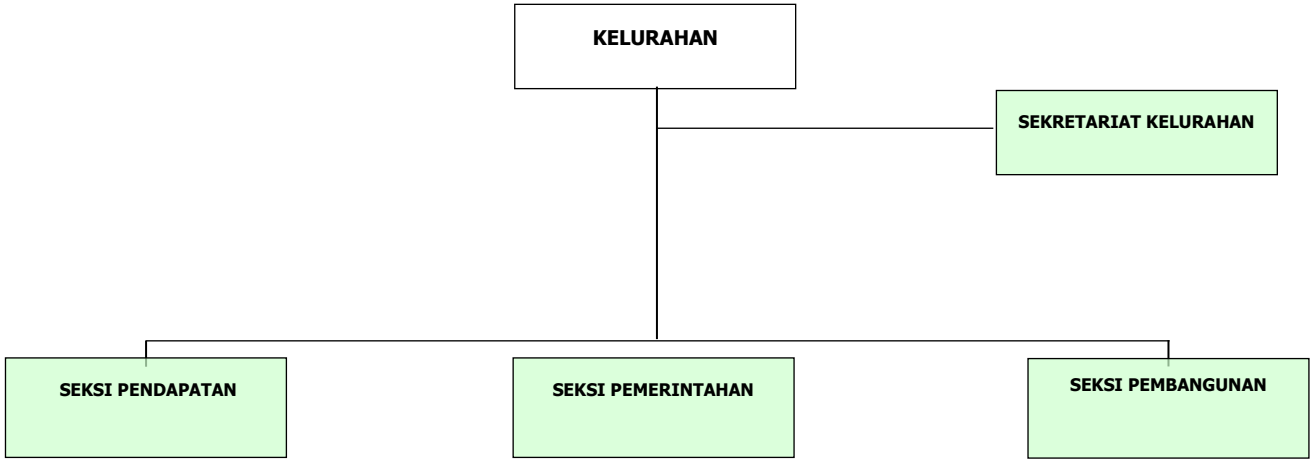

2.2 SUMBER DAYA OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Kecamatan Merlung

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	18	58
2.	KONTRAK/HONORER	11	35,5
3.	PENJAGA KANTOR	1	3,25
4.	PETUGAS KEBERSIHAN	1	3,25
	JUMLAH	31	100

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Kelurahan Merlung

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	9	81,8
2.	KONTRAK/HONORER	-	0
3.	PENJAGA KANTOR	1	9,1
4.	PETUGAS KEBERSIHAN	1	9,1
	JUMLAH	11	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kantor Kecamatan Merlung dan Kantor Kelurahan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih jauh dari cukup untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dari jumlah tersebut masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu tenaga Honorer, Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf
   Sesuai dengan Perda Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Merlung Kabupaten

Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 12 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Merlung dan Kelurahan Merlung yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2021

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon III/a	1	3,70
2.	Eselon III/b	1	3,70
3.	Eselon IV/a	5	18,52
4.	Eselon IV/b	6	22,22
5.	Jabatan Fungsional Umum	14	51,86
	Jumlah	27	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat dari 13 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Merlung dan Kelurahan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat Golongan IV sebanyak11,11%, golongan III sebanyak 48,15 %, dan golongan II sebanyak 40,74 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Merlung dan Kelurahan Merlung berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

N0	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	3	11,11
2.	III	13	48,15
3.	II	11	40,74
4	I	0	0
	Jumlah	27	100

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Merlung dan Kelurahan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 50 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SMA sebesar 50%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kecamatan Merlung dan Kelurahan Merlung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)	%

1.	Strata-2 (S2)	0	0
2.	Strata-1 (S1)	17	62,96
3.	Sarjana Muda/ D3	1	3,70
4	SLTA/SMK	9	33,33
5	SLTP	-	-
	Jumlah	27	100

d. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Merlung dan Kelurahan Merlung tergolong belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6

Sarana Kerja Kecamatan Merlung

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	5	Unit
3	Meja Rapat	2	Unit
4	AC	3	Unit
5	Komputer PC	4	Unit
6	Notebook	6	Unit
7	Meja Kerja	18	Unit
8	Kursi Kerja	25	Unit
9	Filling Kabunet	7	Unit
10	Meja Komputer	0	Unit
11	Brankas	1	Unit
12	Lemari Arsip	3	Unit
13	Kursi Tamu	1	Unit
14	Kursi Plastik	160	Unit
15	Radio SSB	1	Unit
16	Kipas Angin	6	Unit
17	Printer	4	Unit
18	Kursi Putar Hidrolik	1	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Merlung berdasarkan Sasaran/target Renstra Tahun 2011-2016 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.7 (T-C.23) berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
KECAMATAN MERLUNG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kecamatan Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	- Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	70%	72%	74%	76%	78%	70%	75%	80%	80%	80%	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0
2	- Persentase Keluhan/pengaduan masalah pelayanan administratif yang ditindak lanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	- Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	- Persentase Desa dan Kelurahan kategori Desa Berkembang	-	-	-	50%	60%	65%	70%	75%	30%	35%	80%	100%	100%	0,6	0,6	1,2	1,4	1,3
5	- Persentase kehadiran perwakilan desa/kelurahan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan	-	-	-	80%	85%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1

6	- Persentase Usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan SKPD	-	-	-	60%	65%	70%	75%	75%	50%	60%	75%	75%	75%	0,8	0,9	1,1	1,0	1,0
7	- Persentase Rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban umum, Kesra, Pemberdayaan, Humas dan Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun berjalan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	- Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik	-	-	-	60%	75%	75%	90%	90%	75%	80%	85%	95%	95%	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
9	- Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR KECAMATAN MERLUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Merlung

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

10. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
11. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
12. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
13. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
14. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
15. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
16. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
17. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
18. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan uraian tugas tersebut, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Pada Kecamatan Merlung
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja Pelayanan	Interpretasi	Permasalahan	Faktor-Faktor Pendukung
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sesuai	Belum tersusunnya SOP Pelayanan	1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah 2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016
2	Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Sesuai	Kurangnya SDM PNS Kecamatan sehingga untuk penunjukan pengelolaan keuangan pilihan hanya terbatas	- Batasan waktu tindak lanjut
3	Persentase Desa Maju	Belum Tercapai	- 9 desa belum tercapai dalam pemenuhan komponen– komponen dalam indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Permen desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM - Rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa - Belum optimalnya pemberdayaan potensi yang dimiliki desa untuk membangun dan mengembangkan desa	1) Dukungan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), 2) Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, 3) Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa
4	Persentase kehadiran perwakilan desa/kelurahan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan	Belum Tercapai	Desa/Kelurahan mengirim utusan belum memperhatikan keterwakilan perempuan	1) Inpres Nomor 9 Tahun 2000, 2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah

5	Persentase Usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan SKPD	Belum Tercapai	Walaupun Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan ditindaklanjuti SKPD, namun hanya sebagian kecil yang ditindaklanjuti. Menyebabkan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1) SIPD, 2) RPJMD, 3) Renstra SKPD
6				
7	Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik	Sesuai	adanya beberapa sarana/prasarana publik yang dalam kondisi kurang baik, namun untuk diperbaiki oleh desa terkendala dengan kepemilikan aset	1) UU Desa, 2) Permendesa, 3) Permendagri, 4) Dana Desa, 5) Dana Kelurahan
8	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	Sesuai	1) Belum ada POLSEK, 2) Polisi Pamong Praja minim dan hanya tersedia TKK, 3)	1) adanya BKTM, Babinsa, 2) adanya pendamping PKH

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2024 adalah **““MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024”.**

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

Berkualitas berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

Ekonomi Maju berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekeonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Religius berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

Kompetitif berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

Aman berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Harmonis berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat,pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayaann yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan local sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Merlung sesuai tugas dan fungsinya, pelaksanaan misi 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak; 2) Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis; dan 3) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Renscana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu :

- Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan tantibum linmas
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif dengan tolak ukur ketercapaian adalah salahsatunya persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai “Baik”
- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan :

(a) Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *BuildingCoverage Ratio* (BCR) yang

rendah pada kawasan yang memilikinilai konservasi

(b) Meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dansipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan.

(c) Tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial.

(d) Pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan.

(e) Terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

(a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki.

(b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah.

Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi :

(a) Kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

(b) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(c) Kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan danpemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangankawasan strategis pertambangan sebagai kawasan

strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi :

(a) Strategi pengembangan struktur ruang wilayah
(b) Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.
(c) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan.
(d) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah.
(e) Strategi pengembangan pola ruang wilayah.
(f) Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi :

(a) Sistem pusat permukiman perdesaan.
(b) Sistem pusat permukiman perkotaan.
(c) Sistem prasarana wilayah.Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan DesaPusat Pertumbuhan (DPP).

Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi :

(a) Sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan.
(b) Sistem prasarana telekomunikasi.
(c) Sistem prasarana sumberdaya energi.
(d) Sistem prasarana sumberdaya air.
(e) Sistem prasarana gas.
(f) Sistem prasarana lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai mitra spesial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman

perkotaan; dan sistem prasarana wilayah.Namun dalam implementasinya berbeda,

sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Kecamatan Merlung dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawaiKecamatan Merlung terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnyafungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan perkebunan dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kondisi ini menuntut Kecamatan Merlung untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata-ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu, Kecamatan

MERLUNGperlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan.
Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan.Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Kecamatan Merlung perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Merlung tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

3.5. Penentuan isu – Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan

pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021–2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Aspek Pelayanan; semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Bidang Ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat; tingginya angka gangguan Ketentraman, dan ketertiban umum.
3. Bidang Pertanahan; dimana besarnya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
4. Aspek Lingkungan, adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan terutama di Ulu Sungai Pengabuan.
5. Bidang Pendidikan; masih adanya Desa yang tidak memiliki Sekolah Dasar (SD) sementara akses jalan untuk ke SD desa terdekat sangat sulit dan masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kec. Merlung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Merlung

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok fungsi selaras dengan Visi dan Misi Kecamatan Merlung yang telah ditetapkan maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Merlung, yaitu :

Tujuan :

a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
b. Menertibkan administrasi perkantoran dan kearsipan, sehingga data dapat di file dengan baik;
c. Meningkatan koordinasi lintas sektor di tingkat Kecamatan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan dan birokrasi yang cepat dan tepat.
d. Memberikan pembinaan terhadap pemerintahan desa, sehingga pelayanan di ditingkat desa dilaksanakan seefisien mungkin;
e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan sehingga masyarakat berperan aktif mendukung dan berpartisipatif dalam pembangunan .
f. Meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Sasaran :

a. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan masyarakat.
b. Tertibnya administrasi perkantoran dan kearsipan, sehingga data dapat di file dengan baik;
c. Meningkatnya koordinasi lintas sektor ditingkat Kecamatan, sehingga dapat mewujudkan

   pelayanan dan birokrasi yang cepat dan tepat;
d. Terbinanya pemerintah desa, sehingga pelayanan di ditingkat desa dapat dilaksanakan seefisien mungkin;
e. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif mendukung dan berpartisipatif dalam pembangunan.
f. Meningkatnya kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Kecamatan Merlungselama kurun waktu 5 (tahun) 2016-2021.

Selengkapnya dapat dilihat pada table 4.1:

TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MERLUNG

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,00	70,15	70,50	70,90	71,40	71,80
		Nilai AKIP SKPD	-	CC (56,00)	CC (58,00)	B (60,10)	B (60,25)	B (60,50)
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun	0,62	0,65	0,67	0,68	0,7	0,7
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik		Persentase Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa/ Kelurahan mengadakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berhasil guna	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya suasana kehidupan tentram,, tertib dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Merlung menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Merlung. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Merlung selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Merlung.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Merlung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapaiannya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	**"MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024"** **(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**
MISI	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Penyederhanaan proses pelayanan	Penyusunan SOP Pelayanan
		Meningkatkatkan kapasitas SDM Pelayanan	Pelatihan SDM Pelayanan
		Sarana prasarana pelayanan	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
		Penerapan Teknologi Informasi dalam pelayanan	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan	Penguatan peran OPD dalam Pengawasan dan Pembinaan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan peran kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan peran PKK, Tokoh Agama, Lembaga Adat, Organisasi Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya
Terpenuhinya sarana prasarana di kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana kecamatan	Membangun sarana dan prasarana kecamatan	Pemenuhan infrastruktur Dasar di Kecamatan
Terwujudnya kondisi social kecamatan yang tentram,tertib dan harmonis	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma yang berlaku	Advokasi Masyarakat, Penegakan Perda
		Meningkatkan koordinasi	Penguatan peran unsur Muspika, Tokoh Agama dan Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan Merlung menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Merlung selama 5 tahun ke depan (2021-2024) diarahkan untuk mencapai tujuan

sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Merlung. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Merlung akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program Kecamatan Merlung adalah sebagai berikut:

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
   a) Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
   d) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

f) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
  - Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

- Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   - Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   - Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   - Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
     - Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   - Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
     - Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
     - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
     - Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
     - Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
     - Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Untuk lebih jelasnya Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Merlung dapat dilihat pada Tabel 6.1. dibawah ini :

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN MERLUNG

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)
1	2	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13			13	13	18	19
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	**07.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100	100	**3.209.227.003**		**3.538.754.000**		**3.766.366.700**		**3.976.950.000**		**3.780.500.000**		**3.780.500.000**		**19.333.297.703**
			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan evaluasi dan Pelaporan	100	100	-	100	15.000.000		32.500.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		92.500.000
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan						8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000		60.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPK, RKA, Laporan Keuangan, SAKIP	-		-	5	15.000.000	5	17.500.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	15	92.500.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD			2.776.084.800		2.977.254.000		3.118.866.700		3.295.000.000		3.295.000.000		3.295.000.000		15.607.205.500
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/ Tunjangan			2.697.384.800		2.832.254.000		2.973.866.700		3.150.000.000		3.150.000.000		3.150.000.000	0	14.803.505.500

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium			78.700.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000	0	803.700.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ ASN			22.550.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		28.000.000		28.000.000		153.550.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas, Jumlah Stel Pakaian Dinas		50	22.550.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	65	28.000.000	65	28.000.000	230	153.550.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	-		156.339.439		187.300.000		213.000.000		255.200.000		265.500.000		265.500.000		1.342.839.439
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan penerangan kantor		12	2.654.260	12	2.800.000	12	3.000.000	12	3.200.000		3.500.000		3.500.000	48	18.654.260
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		12	15.586.699	12	17.000.000	12	18.500.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	48	121.086.699
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor		100 %	17.750.000	100%	20.000.000	100 %	22.500.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	3	145.250.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan		100 %	10.218.480	100%	11.500.000		13.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	2	79.718.480
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	12.000.000		12.000.000		12.000.000	48	54.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi			104.130.000		130.000.000		150.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000	0	924.130.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD			56.812.800		75.000.000		85.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		366.812.800

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan / mesin atau (nama alat / mesin)		6	56.812.800	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		50.000.000		50.000.000	24	306.812.800
			Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas, Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan		0	-	1	25.000.000	1	35.000.000	0	-	-	-	-	-	2	60.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			142.890.000		160.200.000		181.000.000		217.750.000						1.147.840.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkelola		12 bulan	1.890.000	12 bulan	2.200.000	12 bulan	2.500.000	12 bulan	2.750.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000		15.340.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah beban Jasa pemakaian air, dan listrik		12 bulan	57.000.000	12 bulan	63.000.000	12 bulan	68.500.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000		423.500.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor		12 bulan	84.000.000	12 bulan	95.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	140.000.000		709.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				54.549.964		99.000.000		111.000.000		114.000.000		122.000.000		122.000.000		622.549.964
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			-	9	55.000.000	9	60.000.000	10	60.000.000	10	65.000.000	10	65.000.000	28	305.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya		13	14.549.964	13	4.000.000	13	6.000.000	13	9.000.000	13	12.000.000	13	12.000.000	52	57.549.964
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya		2	40.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000	8	260.000.000

		07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasaan Masyarakat		100 %	1.882.899	100	5.000.000	100	6.000.000	100	7.200.000	100	8.000.000	100	9.000.000	100	37.082.899
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan			1.882.899	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.200.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	37.082.899
		07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	100%	100 %	1.729.629.250	100%	2.464.200.000	100 %	2.498.200.000	100%	2.517.200.000	100%	2.523.700.000	100 0%	2.523.700.000	100 %	8.248.129.250
		07.01.03.2. 01.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	10	10	49.429.250	10	1.291.200.000	10	1.318.200.000	10	1.337.200.000	10	1.343.700.000	10	1.343.700.000	10	2.726.929.250
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah KPM PKH dan Rastra			37.099.750		40.000.000		44.000.000		48.500.000		50.000.000		50.000.000		269.599.750
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlaksana pembinaan PKK		10	12.329.500	10	75.000.000	10	80.000.000	10	85.000.000		90.000.000		90.000.000		432.329.500
				Jumlah event olahraga yang dilaksanakan / diikuti		0	-	2	185.000.000	2	190.000.000	2	195.000.000		195.000.000		195.000.000		960.000.000
				Jumlah event keagamaan yang dilaksanakan / diikuti		0	-	2 event	205.000.000	2 event	215.000.000	2 event	215.000.000		215.000.000		215.000.000		1.065.000.000
				Jumlah pendampingan kegiatan stunting				1 keg	15.000.000	1 keg	16.000.000	1 keg	17.500.000		17.500.000		17.500.000		83.500.000
				Jumlah pendampingan kegiatan KKS				1 keg	15.000.000	1 keg	16.000.000	1 keg	17.500.000		17.500.000		17.500.000		83.500.000
				Jumlah pendampingan kegiatan KLA				1 keg	15.000.000	1 keg	16.000.000	1 keg	17.500.000		17.500.000		17.500.000		83.500.000

				Jumlah Da'I, Guru Madrasah, Imam, Mudim dan Guru Ngaji				230 orang	741.200.000	230 orang	741.200.000	230 orang	741.200.000	230 orang	741.200.000	230 orang	741.200.000		3.706.000.000
				Jumlah kegiatan HUT RI				1 kegiatan	18.000.000	1 kegiatan	18.000.000	1 kegiatan	21.000.000	1 kegiatan	23.500.000	1 kegiatan	25.000.000		105.500.000
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah program kerja kelurahan	3	3	1.680.200.000	3	1.173.000.000	3	1.180.000.000	3	1.180.000.000	3	1.180.000.000	3	1.180.000.000	3	5.521.200.000
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun			1.103.000.000		1.103.000.000		1.103.000.000		1.103.000.000		1.103.000.000		1.103.000.000		4.566.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok/ lembaga / organisasi Kemasyarakatan Kelurahan		230 orang	577.200.000	9 Orang	70.000.000	9 Orang	77.000.000	9 Orang	77.000.000	9 Orang	77.000.000	9 Orang	77.000.000		955.200.000
																			-
		07.01.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						-		15.000.000		15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	-	60.000.000
		07.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah berita acara/ notulen yang dihasilkan bersama forkompincam					-	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	-	60.000.000
		01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						-		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15000000		60.000.000
		07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	,		**100 %**	**14.200.000**		**18.000.000**		**21.000.000**		**23.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**76.200.000**
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Terlaksanany apenyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan Kepala Daerah		100 %	14.200.000		18.000.000		21.000.000		23.000.000		25.000.000		25.000.000		126.200.000
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	berkurangnya gangguan trantib		100 %	14.200.000		18.000.000		21.000.000		23.000.000		25.000.000		25.000.000		126.200.000

		07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi		**100 %**	**27.189.750**	**100%**	**62.500.000**	**100 %**	**80.000.000**	**100%**	**84.000.000**	**100%**	**102.500.000**	**10 0%**	**102.500.000**	**100 %**	**458.689.750**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa		10	27.189.750	10	62.500.000	10	80.000.000	10	84.000.000	10	102.500.000	10	102.500.000		458.689.750
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		10	10.550.000	10	10.500.000	10	12.500.000	10	14.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000		77.550.000
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa			-			10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000		60.000.000
			Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah desa yang difasilitasi				3	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000		155.000.000
			Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Jumlah APBDes yang di evaluasi				10	12.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		52.000.000
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	10	16.639.750	10	15.000.000	10	17.500.000	10	20.000.000	10	22.500.000	10	22.500.000		114.139.750
							4.982.128.902		6.088.454.000		6.386.566.700		6.623.350.000		6.454.700.000		6.455.700.000		28.213.399.602

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 –2026 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaanya kinerja Kecamatan Merlung berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilakan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	80%	90%	90%	95%	95%	95%	95%
2	Persentase desa maju	0%	0%	0%	22%	44%	66%	88%	88%
3	Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi	22%	44%	66%	88%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase PKK Desa/Kelurahan yang aktif	20%	20%	40%	60%	90%	100%	100%	100%
5	Persentase Posyandu yang aktif	75%	75%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase kehadiran Keterwakilan Perempuan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan	20%	30%	30%	30%	30%	35%	35%	35%
7	Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah Anak Usia SD yang Wisuda Al Qur'an Juz 29 dan 30	0	20	30	30	40	40	40	200

BAB VIII
P E N U T U P

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan Merlung.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

Camat Merlung

ALMARDI, SE

NIP. 19650326 199303 1 003